

**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL SUKU SAHU  
DI DESA BALISOAN KECAMATAN SAHU  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

Oleh:

**Christeward Alus**

e-mail: [etward@yahoo.com](mailto:etward@yahoo.com)

**Abstrak.** Kearifan Lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau norma yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan komunitas, ekologis Kearifan lokal ini juga tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan masyarakat yang mendukung. Hukum adat merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera.

*Kata kunci : Lembaga adat pelestarian kearifan Lokal*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kearifan atau kebijaksanaan adalah sesuatu yang didambakan umat manusia di dunia ini. Kearifan dimulai dari gagasan-gagasan dari individu yang kemudian bertemu dengan gagasan individu lainnya, seterusnya berupa gagasan kolektif. Kearifan lokal ini biasanya diciptakan dan dipraktikkan untuk kebaikan komunitas yang menggunakannya.

Kearifan lokal ini juga tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan masyarakat yang mendukungnya. Kearifan lokal, biasanya mencakup semua unsur kebudayaan manusia, yang mencakup : sistem religi, bahasa, ekonomi, teknologi, pendidikan, organisasi sosial, dan kesenian. Kearifan lokal bermula dari ide atau gagasan, yang kemudian diaplikasikan dalam tahapan praktik, dan penciptaan material kebudayaan.

Melalui skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa contoh kearifan lokal dalam konteks pembentukan karakter bangsa Indonesia. Kearifan lokal yang dimaksud bisa saja berasal dari kebudayaan etnik, atau pemikiran kebangsaan dari masyarakat Indonesia, dari rentangan masa ke masa.

Suku sahu yang mendiami lembaga yang bernama *ji'o Japung Malamo* (Daerah yang memiliki lembaga yang luas) di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara terdiri atas dua kelompok masyarakat adat yaitu *Tala'l* dan *Padusua (Ji'o Tala'l re Padusua)*. Kedua kelompok masyarakat ini memiliki kesamaan dalam budaya dalam wujud benda-benda hasil karya manusia /arsitektur rakyat yang dinamakan *sasadu* (Rumah adat ),namun terdapat perbedaan dalam dialektika tutur bahasa masing-masing kelompok yang terkenal dengan bahasa Sahu dialek *Tala'l* dan bahasa Sahu dialek *padusua*.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai "**Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat**".

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan ialah:

1. Bagaimana peranan lembaga adat untuk membangkitkan pemahaman masyarakat?

2. Bagaimana perencanaan program lembaga adat?
3. Bagaimana peran lembaga adat untuk membangkitkan keaktifitas kebudayaan?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui peran Lembaga Adat dalam membangkitkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian budaya makan bersama di Sasadu.
2. Mengetahui perencanaan program lembaga adat, dan
3. Mengetahui peran Lembaga Adat dalam membangkitkan kreativitas kebudayaan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kearifan Lokal

Kearifan lokal menurut UU No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Bab: I Pasal I Butir 30 adalah: *nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelolah lingkungan hidup secara lestari*. Menurut Ridwan, (2007), kearifan lokal sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu objek, peristiwa, yang terjadi dalam ruangan tertentu. Dimana wisdom dipahami sebagai kemampuan seorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu objek, atau peristiwa yang terjadi.

Menurut **Apriyanto,( 2008)** kearifan lokal adalah berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat yang menjadi pedoman hidup mereka.

Pengertian kearifan lokal (*local wisdom*) kearifan setempat. Jadi kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan dan pengetahuan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan berbudi luhur, yang dimiliki, dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat.

### B. Kebudayaan

#### 1. Pengertian kebudayaan.

Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai *superorganic*.

Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak.

## **2. Unsur-Unsur**

Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan, antara lain sebagai berikut:

*Melville J. Herskovits* menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu:

1. alat-alat teknologi.
2. sistem ekonomi.
3. Keluarga.
4. Kekuasaan politik.

## **3. Organisasi ekonomi**

Alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan (keluarga adalah lembaga pendidikan utama), organisasi kekuatan (politik), Wujud dan komponen (sunting).

*Menurut J.J. Hoenigman*, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga: gagasan, aktivitas, dan artefak.

## **4. Aktivitas (tindakan)**

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial.

## **5. Artefak (karya)**

Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan.

## **6. Kebudayaan material**

Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, konkret. Termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi : mangkuk tanah liat, perhisalan, senjata, dan seterusnya. Kebudayaan material juga mencakup barang-barang, seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung pencakar langit, dan mesin cuci.

## **7. Kebudayaan nonmaterial**

Kebudayaan nonmaterial adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional.

## **8. Lembaga sosial**

Lembaga sosial dan pendidikan memberikan peran yang banyak dalam konteks berhubungan dan berkomunikasi di alam masyarakat. Sistem sosial yang terbantu dalam suatu Negara akan menjadi dasar dan konsep yang berlaku pada tatanan sosial masyarakat.

## **9. Sistem kepercayaan**

Sistem keyakinan ini akan mempengaruhi dalam kebiasaan, bagaimana memandang hidup dan kehidupan, cara mereka berkonsumsi, sampai dengan cara bagaimana berkomunikasi.

## **10. Estetika**

Berhubungan dengan seni dan kesenian, musik, cerita, dongeng, hikayat, drama dan tari –tarian, yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Seperti di Indonesia setiap masyarakatnya memiliki nilai estetika sendiri.

## **11. Bahasa**

Bahasa merupakan alat pengantar dalam berkomunikasi, bahasa untuk setiap wilayah, bagian dan Negara memiliki perbedaan yang sangat kompleks. Dalam ilmu komunikasi bahasa merupakan komponen komunikasi yang sulit dipahami.

## **12. Hubungan Antara Unsur-Unsur Kebudayaan**

Komponen-komponen atau unsur-unsur utama dari kebudayaan antara lain:

- 1) Peralatan dan perlengkapan hidup (teknologi).
- 2) Teknologi merupakan salah satu komponen kebudayaan.

Teknologi menyangkut cara-cara atau teknik memproduksi, memakai, serta memelihara segala peralatan dan perlengkapan. Teknologi muncul dalam cara-cara manusia mengorganisasikan masyarakat, dalam cara-cara mengekspresikan rasa keindahan, atau dalam memproduksi hasil-hasil kesenian.

Perhatian para ilmuwan pada sistem mata pencaharian ini terfokus pada masalah-masalah mata pencaharian tradisional saja, di antaranya:

- a) Berburu dan meramu.
- b) Beternak.
- c) Bercocok tanam di ladang.
- d) Menangkap ikan.

## **13. Sistem kekerabatan dan organisasi sosial**

Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Meyer Fortes mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan.

### **C. Tradisi Suku Sahu Desa Balisoan**

#### **Struktur Masyarakat**

Di dalam sejarah perjalanan suku Sahu dikenal dua struktur kemasyarakatan, yaitu struktur masyarakat di masa jayanya kesultanan atau sebelum masuknya pekabaran Injil di wilayah Sahu dan struktur masyarakat sekarang ini. Struktur masyarakat pada zaman kesultanan sebagai berikut (Scweitzer, 1986);

Walasae : Marga pimpinan. Dia adalah seorang pimpinan desa.

Kapita/momole : Sebagai panglima perang.

- Walangatom : Marga prajurit. Mereka dalam tugasnya mendengar komandodari kapita-kapita. Mereka bertugas dalam soal pertahanan dan keamanan.
- Jou ma bala : Tugasnya, yaitu setiap tahun membawa upeti kepada sultan.
- Ngoa repe : Masyarakat
- Guru : Bertugas dalam bidang keagamaan. Untuk menjaga kesakralan upacara keagamaan maka seorang guru harus mengetahui ilmu mawi. Sebab seringkali ada orang-orang tertentu yang ingin mencoba merusak suasana upacara keagamaan.
- Khalifa : Pendamping guru. Tugasnya membantu guru dalam hal mengambil obat-obatan untuk digunakan dalam upacara sakral.

Sedangkan struktur masyarakat sesudah runtuhnya kekuasaan kesultanan, dikenal dengan struktur masyarakat yang baru, yang berlaku sampai sekarang. Struktur masyarakat itu sebagai berikut:

- Fomanyira : Pimpinan desa. Tugasnya mengatur kehidupan dan kesejahteraan bala rakyat.
- Gam ma kale : Kepala adat, di dalamnya termasuk Walasae dan Walangatom. Tugasnya menegakan dan mengatur hukum adat dan juga berperan dalam pesta adat di dalam rumah adat.
- Baba ma soi : Tua-tua kampung. Mereka mendampingi dan senantiasa bersama-sama bermusyawara dengan Gam ma kale dalam hal menagakan dan menjalankan hukum adat.
- Ngoa repe : Masyarakat.

Selain struktur masyarakat di atas dikenal juga kelompok pekerja. Adat dua kelompok pekerja di Sahu, yaitu *Tala'1* dan *Padusua*. Adapun kelompok kerja meliputi:

- a. *Talai* dengan empat kelompok desa (*Tala;I co ang rata*) terdiri dari:
- 1) Desa Worat-worat dan Desa Idam gamlamo
  - 2) Desa Balisoan, Desa Golo dan Desa Taboso
  - 3) Desa loce dan Desa Gamomeng
  - 4) Desa Tacim
- b. *Padusua* dengan tiga kelompok desa (*Padusua co 'ong ra' ange*):
- 1) Desa Taraudu, Desa Gamnyial, Desa awer
  - 2) Desa Ngaon, Desa Hoku-hoku, Desa Campaka, Desa Lolori
  - 3) Desa Tibobo, Desa Aketola/Tuol, Desa Akediri /Ngidibesi.

### **Tradisi Makan Bersama Di Rumah Adat (Sasadu)**

Tradisi makan bersama di rumah adat (Sasadu) merupakan pesta adat yang telah dilaksanakan setelah panen padi. Prinsip dalam pelaksanaan pesta ini adalah mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaannya sehingga petani dapat memperoleh hasil panen padi yang melimpah.

### **D. Konsep Peranan**

Pengertian peranan menurut *Soekanto* peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri sebagai suatu proses, jadi tepatnya bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Poerwadarminta, (1995) peranan berasal dari kata peran yaitu pemain sandiwara, kemudian sesuatu yang menjadi bagian atau memengang pimpinan yang terutama. Peranan (*role*) adalah merupakan aspek dinamis dari status, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia telah menjalankan suatu peranan.

### **E. Defenisi Hukum Adat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan (perbuatan dsb) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan dsb) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dng lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.

Sedangkan menurut *Soejono Soekanto*, hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*das sein das sollen*).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal, 16 April 2013, sampai dengan tanggal 22 Juni 2013, di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat.

### **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa.

### **C. Informan Penelitian**

Informan penelitian berjumlah 12 (Dua belas) orang terdiri dari pengurus lembaga adat 2 (dua) orang, Toko agama 2 (dua) orang, Unsur pemerinta 2 (dua) orang, toko adat 1(satu) orang, dan toko pemudah 2 (dua) orang, dan toko masyarakat 2 (dua) orang dan toko pendidikan 1 (satu) orang.

### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yaitu pada upaya lembaga adat dalam pelestarian kearifan lokal makan bersama di rumah adat (*Sasadu*), yang di jelaskan dalam tiga bagian yaitu:

- a) Peran dalam lembaga adat untuk membangkitkan pemahaman masyarakat
- b) Perencanaan program lembaga adat
- c) Peran lembaga adat untuk membangkitkan kreatifitas kebudayaan

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data dari informan, maka teknik yang digunakan terdiri dari tiga kegiatan Satori dan Komariah, (2011).

### **1. Observasi**

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui kebenaran objek, situasi, konteks dan maknanya.

### **2. Wawancara**

Dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti kepada yang diwawancarai.

### **3. Studi dokumen**

Mengumpulkan dokumen dan data-data yang di perlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kajian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum**

#### **1. Letak dan Luas Wilayah**

Desa Balisoan secara administrative termasuk dalam wilayah kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat, terletak di arah barat Kabupaten Halmahera Barat dengan jarak 3 km dari kantor Kecamatan, jarak desa Balisoan dari kantor Bupati Halmahera Barat sekitar 12 km., Waktu tempuh menuju pusat kota Kecamatan sekitar 10 menit, sedangkan waktu tempuh menuju ibukota Kabupaten sekitar 30 menit.

Desa Balisoan terdiri dari 2 dusun, 4 Rw, dan 8 Rt., luas wilayah Desa Balisoan adalah 640 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan desa Tacim.
- Sebelah Selatan dengan desa Golo.
- Sebelah Barat dengan dusun Sagu.
- Sebelah Timur dengan desa Worat-worat.

#### **2. Topografi dan jenis tanah**

Desa Balisoan secara topografi berupa bukit rendah dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 50 meter diatas permukaan laut sehingga tergolong dataran rendah. Suhu di daerah ini cukup bervariasi antara 24 derajat saat paling dingin dan 35 derajat saat paling panas. Jenis tanah yang ada di wilayah sebagian besar berwarna coklat dan kuning terang, makin dalam makin terang dengan kadar litany kurang dari 30%.

#### **3. Iklim**

Iklim Desa Balisoan sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia yang mempunyai iklim kemarau dan hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap pola tanam yang ada di desa Balisoan Kecamatan Sahu.

#### **4. Sarana dan Prasarana**

Prasarana dan sarana desa mencakup prasarana social ekonomi, social budaya, transportasi dan perhubungan, telekomunikasi dan informasi, pengairan, drainase, air bersih, air limbah, energy dan lainnya, termasuk tingkat pelayanan Pemerintahan desa bidang prasarana dan saran berikut kebijakan pengembangannya.

## **5. Sistem Usaha Tani**

Ditinjau dari jenis komoditas yang diusahakan, sistem usaha tani yang ada di desa Balisoan terdiri dari komoditas pertanian seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, pisang, cabe merah, cabe rawit, tomat, sayur-sayuran. Komoditas kedua adalah perkebunan seperti kelapa, pala, coklat, cengkeh dan kelompok komoditas kehutanan seperti benuang, damar, rotan, bamboo dan enau. Hasil utama dari Desa ini adalah kopra, pala, coklat, cengkeh, selain itu komoditas pertanian yang dipasarkan yang paling menonjol adalah jagung dan ubi kayu dan pisang.

## **6. Sejarah Desa**

Balisoan adalah sebuah Desa yang berdiri di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat. Yang pada awalnya Desa ini adalah suatu perkampungan yang penduduknya terpencar-pencar di kebun-kebun dan hutan-hutan di bawah kekuasaan Kesultanan. Kelompok-kelompok masyarakat ini terdiri dari perkampungan-perkampungan masing-masing antara lain:

- Kam Lamo ( Kampung besar ).
- Kam Palar ( Kampung kecil / kampong di kemiringan ).
- Kam Kunesa ( Kampung damar ).
- Kam Lenge ( Kampung kecil yang terletak di lereng gunung ).

## **B. Demografi**

### **1. Keadaan Penduduk**

Jumlah penduduk desa Balisoan pada tahun 2011 ada sebanyak 315 Kepala Keluarga ( KK ) dengan jumlah penduduk 1175 jiwa yang terdiri dari 609 laki-laki dan 566 perempuan. Rata-rata setiap keluarga terdiri dari lima anggota keluarga.

### **2. Keadaan Ekonomi**

Sebagian besar penduduk di desa Balisoan mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian. Menurut catatan monografi desa, jumlah penduduk yang bekerja di bidang pertanian sebanyak 360 orang, sedangkan sisanya bekerja di bidang pengusaha, buruh, pedagang, PNS, TNI, POLRI, pengangkutan dan sebagainya.

### **3. Kondisi Pemerintahan Desa**

Pemerintahan disini diartikan organisasi dan atau lembaga yang member pelayanan kepada masyarakat. Secara umum adanya undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah dan keputusan pimpinan daerah, adalah aturan main yang member gerak berjalannya lembaga-lembaga tersebut.

### **4. Pembagian Wilayah Desa**

Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat terdiri atas 8 RT., yang terbagi dari RT 001 – RT 004 berada pada bagian selatan sedangkan RT 005 - RT 008 berada di bagian utara.



### C. Hasil Wawancara

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan 16 informan yang telah memberikan informan mengenai peran lembaga adat dan kearifan lokal di *desa* Balisoan

1. Informan H,L, seorang laki-laki berumur 56 tahun seorang toko adat. Menurut informan pembentukan lembaga adat suku Sahu di dasarkan atas kesadaran masyarakat untuk tetap mempertahankan keberadaan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam tradisi. Masyarakat Desa Balisoan sangat memahami bahwa tradisi makan bersama di sasadu merupakan suatu tradisi yang memiliki nilai-nilai yang positif bagi pembentukan karakter masyarakat, sehingga dengan terbentuk lembaga adat suku Sahu, dapat membentuk ruang gerak bagi masyarakat adat untuk meningkatkan kreatifitasnya. Pelaksanaan acara makan bersama di rumah adat ini pada zaman dahulu adalah dilakukan setelah menanam padi atau sesudah. Panen, namun karena perkembangan zaman sekarang ini, masyarakat suku Sahu kesulitan mendapat lahan untuk menanam padi karena lahan yang dulunya digunakan sebagai kebun padi sudah ditanami tanaman tahunan. Tetapi ditentukan suatu waktu tertentu atas dasar kesepakatan bersama antara tokoh-tokoh adat dan pemerinta desa. Pelaksanaan hanya sebagai ungkapan syukur dari berbagai keberhasilan yang dialami oleh masyarakat, namun nilai-nilai dalam pelaksanaan tetap telpelihara.
2. Informan S,N laki-laki berumur 48 tahun pendidikan SMA ialah sebagai sekertaris lembaga adat. Menurut informan ketersediaan anggaran merupakan faktor penentu dalam melaksanakan berbagai macam program dari lembaga adat. Kesadaran yang timbul dikalangan masyarakat adat akan pentingnya menjaga kelestarian makan bersama di ruma adat, tidak terlepas dari tokoh-tokoh adat ,tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh pemudah. Keterbatasan anggaran merupakan faktor penghambat bagi lembaga adat tidak dapat melakukan berbagai macam aktifitas, terutama dalam kaitan dengan upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan nilai-nilai budaya yang terdapatda dalam tradisi makan bersama di rumah adat. Secara umum masyarakat desa balisoan memiliki kesadaran dan pemahaman bahwa budaya makan bersama di rumah adat sangat penting untuk dipelihara, sehinga masyarakat desa balisoan berupaya dengan cara sendiri agar tradisi ini selalu di laksanakan setiap tahun. Pembentukan lembaga adat ini disambut baik oleh masyarakat namun sampai dengan saat ini kinerja lembaga adat belum optimal.
3. Informan TC, seorang laki-laki berumur 57 tahun pendidikan STM adalah sebagai seksi pendidikan lembaga adat. Menurut informan keberadaan lembaga adat mendapat dukungan luas oleh masyarakat suku sahu *Tali Re* padusua,hal ini disebabkan karena pelaksanaan upacara-upacara adat seperti orom toma sasadu atau sai lamo ( maka bersama di rumah adat). Sampai saat ini belu ada kegiatan yang dilakukan oleh lembaga adat khususnya di seksi pendidikan dalam upaya melestarikan tradisi maka bersama di rumah adat ( Orom toma sasadu) bagi masyaraat desa balisoan kegiatan maakan bersama di rumah adat pelaksanaanya diatur oleh masing-masing seksi.
4. Informan D,S seorang laki-laki berumur 57 tahun pendidikan SMA adalah seorang tokoh masyarakat. Menurut informan tradisi makan bersama di rumah adat merupakan tradisi penting bagi masyarakat desa balisoan, karna tradisi ini bukan hanya sekedar duduk makan dan minum bersama, tetapi nilai-nilai positif yang

terkandung dalam tradisi ini sehingga membuat masyarakat desa balisoan harus patuh pada aturan-aturan adat dan sanksi-sanksi yang berlaku dalam kehidupan keseharian. Kepatuhan masyarakat dalam aturan-aturan adat desa balisoan, memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Ketentraman dan kedamaian serta keamanan dapat terwujud di desa balisoan, sehingga aktifitas masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk itu tradisi ini selalu kami laksanakan setiap tahun.

5. Informan J.N. seorang laki-laki berumur 39 tahun pendidikan SMA, adalah seorang tokoh masyarakat. Menurut informan pembentukan lembaga adat desa balisoan merupakan suatu keharusan, karena seiring dengan perkembangan zaman. Masyarakat menyadari bahwa tradisi ini membawa makna positif dimasyarakat. Nilai-nilai yang ditinggalkan oleh para leluhur yang diterapkan dalam upacara makan bersama di sasdu dapat membentuk karakter masyarakat untuk hidup tertip, saling menghargai, saling melayani, dan nilai-nilai positif lainnya yang membuat masyarakat desa balisoan hidup dalam ketentraman dan kedamaian.
6. Informan DW, seorang laki-laki berumur 38 tahun pendidikan SMA adalah seorang tokoh masyarakat. Menurut informan tradisi makan bersama di rumah adat/ sasadu atau Orom toma sasadu merupakan tradisi penting bagi masyarakat desa balisoan, karena tradisi ini bukan hanya sekedar duduk makan dan minum bersama, tetapi terdapat nilai-nilai positif yang terkandung dalam tradisi ini sehingga membuat masyarakat desa balisoan harus patuh kepada aturan-aturan adat dan sanksi-sanksi yang berlaku dalam kehidupan keseharian. Kepatuhan masyarakat dalam aturan-aturan adat desa balisoan, memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Ketentraman dan kedamaian serta keamanan dapat terwujud di desa balisoan, sehingga aktivitas masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk itu tradisi ini selalu kami laksanakan setiap tahun. Pembentukan lembaga adat Suku Sahu mendapat respon positif bagi seluruh masyarakat desa balisoan, namun belum ada suatu sentuhan program menyangkut dengan bagaimana memperkenalkan tradisi Orom toma sasadu ini agar dapat terkenal sebagai suku bangsa. Selama ini kami hanya merasakan bahwa upaya untuk memberdayakan masyarakat adat lebih banyak dilakukan oleh pemerintah daerah. Seharusnya lembaga adat dapat meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terutama dengan pemerintah agar dapat melakukan kegiatan pembelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya melestarikan berbagai macam tradisi suku sahu, terutama tradisi makan bersama di rumah adat/ Orom toma sasadu, agar tradisi ini tetap eksis. Masyarakat juga punya kepedulian dalam mempertahankan tradisi Orom toma sasadu, dan selalu meningkatkan kreatifitasnya. Kepedulian masyarakat ini merupakan suatu tindakan positif yang perlu didukung oleh berbagai kalangan, terutama lembaga adat desa balisoan yang menjadi satu-satunya lembaga yang mempunyai tugas untuk mengangkat harkat dan martabat desa balisoan sebagai masyarakat yang berbudaya.
7. Informan J,N seorang laki-laki berumur 43 tahun pendidikan SMA, adalah sebagai tokoh masyarakat. Menurut informan pembentuk lembaga adat desa balisoan merupakan suatu keharusan, karena seiring dengan perkembangan zaman, budaya desa balisoan khususnya tradisi makan bersama di rumah adat. Masyarakat menyadari bahwa tradisi ini membawa makna positif di masyarakat. Nilai-nilai yang ditinggalkan oleh para leluhur yang diterapkan dalam upacara makan bersama di sasdu dapat membentuk karakter masyarakat untuk hidup tertip, saling menghargai, saling melayani dan nilai-nilai positif lainnya yang membuat masyarakat desa balisoan hidup

dalam ketentraman dan kedamaian. Terbentuk lembaga adat desa balisoan, kami belum merasakan tindakan yang dilakukan oleh lembaga adat untuk meninggalkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian budaya makan bersama di sasadu. Apa yang dilakukan oleh masyarakat di desa ini adalah merupakan inisiatif masyarakat sendiri, karena masyarakat menyadari bahwa tradisi makan bersama di rumah adat adalah merupakan identitas masyarakat desa balisoan. Keinginan masyarakat ini belum terwujud karena masih terkendala dalam upaya pembangunan rumah adat/sasadu. Untuk itu dibutuhkan perhatian khusus dari lembaga adat agar dapat menjadi penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah .

8. Informan G,S perempuan berumur 43 tahun pendidikan Strata satu (S1), adalah sebagai Tokoh Agama. Menurut informan pada dasarnya pembentukan lembaga adat sangat baik dan mendapat dukungan luas dari masyarakat desa balisoan. Harapan terbesar dari masyarakat dalam pembentukan lembaga adat. ini adalah agar nilai-nilai budaya yang sudah terkikis ini dapat digali kembali dan dilestarikan. Hal ini merupakan tugas berat dari lembaga adat maupun seluruh masyarakat desa balisoan, namun upaya untuk mengali kembali nilai-nilai budaya, lembaga adat harus bekerja sama dengan tokoh-tokoh gereja agar nilai-nilai budaya yang mengandung unsur-unsur mistik harus di tingalkan dan tidak boleh digunakan lagi dalam upacara-upacara seperti makan bersama di rumah adat, karena kegiatan ini yang dilakukan oleh leluhur-leluhur desa balisoan merupakan suatu bentuk kegiatan upacara syukur didalamnya ada unsur penyembahan-penyembahan berhala. Hal ini yang bertentangan dengan ajaran iman kristiani sehingga harus ditiggalkan. Zaman dahulu, upaya para pekabar injil untuk membawa masyarakat yang masih kafir menuju ke masyarakat yang beragama bukanlah semudah membalik telapak tangan. Upaya ini berhasil sehingga daerah ini di berkati Tuhan dengan berkat yang sangat melimpah. Apabilah lembaga adat ingin mengangkat kembali nilai-nilai budaya yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat desa balisoan, maka unsur-unsur yang mengandung mistik dan penyembahan berhala harus ditingalkan dan tidak boleh digunakan pada zaman sekarang ini karena bisa mengakibatkan kutukan dari Tuhan.
9. Informan MK, seorang perempuan berumur 35 tahun pendidikan Strata satu (S1), adalah sebagai Tokoh Agama. Menurut informan pembentukan lembaga adat merupakan suatu langkah maju bagi daerah ini karena dapat mengangkat hak dan martaba desa balisoan. Upaya lembaga adat untuk mengangkat kembali nilai-nilai budaya untuk diterapkan pada zaman sekarang ini sangat penting, seperti tradisi makan bersama di rumah adat. Merupakan suatu upacara adat yang sifatnya mengucap syukur atas keberhasilan yang telah di capai oleh masyarakat desa balisoan. Di dalam upacara adat ini masyarakat di didik untuk menerapkan prinsip-prinsip hidup yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dianut oleh desa balisoan. Pelaksanaan upacara adat makan bersama di rumah adat harus meninggalkan segala macam unsur-unsur mistik yang digunakan oleh para leluhur terdahulu karena bertentangan dengan ajaran iman kristen, namun tata cara pelaksanaan yang mengandung nilai-nilai positif sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab dapat dilaksanakan dan terus dipelihara.
10. Informan JT, seorang laki-laki berumur 41 tahun pendidikan Strata satu (S1), adalah sebagai tokoh Agama. Menurut informan peran lembaga adat sangat dibutuhkan oleh gereja secara institusi, karena dapat membantu membina masyarakat desa balisoan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan tidak

bertentangan dengan ajaran-ajaran iman kristen. Dalam pelaksanaan upacara adat seperti orom toma sasadu (makan bersama di rumah adat), merupakan suatu perayaan ungkapan syukur atas keberhasilan yang diraih acara pengucapan syukur kepada sang pencipta bukan pada penyembahan-penyembahan berhala yang sangat bertentangan dengan ajaran agama. Melestarikan budaya Orom toma sasadu berarti kita sudah melestarikan beberapa tradisi lainnya seperti tarian legu salai, alat-alat musik tradisional, pakain adat, makanan khas, rumah adat dan lain-lain.

11. Informan M,E seorang laki-laki berumur 35 tahun pendidikan SMA, sebagai Tokoh Pemuda. Menurut informan membentuk lembaga adat desa balisoan merupakan tindakan yang sangat positif agar tradisi desa balisoan tetap terpelihara dengan baik. Sangat disadari bahwa nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur mulai terlupakan seiring dengan perkembangan zaman. tradisi makan bersama di rumah adat, merupakan suatu tradisi yang dapat membentuk karakter kehidupan masyarakat desa balisoan. Secara umum dapat dilihat bahwa generasi muda di desa balisoan memiliki motivasi yang tinggi untuk mempelajari tentang tradisi desa balisoan. Hal ini dapat dilihat pada partisipasi pemuda desa balisoan yang ingin mempelajari adat yang telah di tinggalkan oleh leluhur kita.
12. Informan RI, seorang perempuan berumur 34 tahun pendidikan Strata satu (S1) sebagai tokoh pemuda. Menurut informan peran lembaga adat dalam upaya melestarikan budaya daerah belum optimal, sehingga dengan adanya pilot project pelestarian adat istiadat dan budaya masyarakat yang di lakukan oleh kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Badan pemberdayaan masyarakat Desa Kabupaten Halmahera Barat dapat membangkitkan semangat masyarakat yang luar untuk berpartisipasi dalam program pelestarian budaya sehingga di bentuk kelompok kerja pelestarian budaya. Kelompok kerja pelestari budaya tidak memiliki hubungan kerja lembaga adat tetapi fungsi dan peranannya adalah untuk melestarikan budaya lokal. Program dari kelompok pelestari budaya ini adalah mengali kembali tradisi-tradisi desa balisoan dalam upacara Orom toma sasadu (makan bersama di rumah adat). Mengali tradisi ini maka, terdapat banyak hal yang dilakukan yaitu membuat pelatihan kepada masyarakat tentang tarian legu salai, ma i'o (syair-syair yang di ungkapkan dalam upacara adat), pengadaan pakain adat, pengadaan perlengkapan rumah adat, pengadaan alat-alat musik tradisional yang digunakan dalam upacara adat dan melengkapi hal-hal lain yang biasa digunakan dalam kegiatan Orom toma sasadu. Adanya dukungan dari pemerintah dan motivasi masyarakat yang tinggi, maka tradisi Orom toma sasadu akan terus terpelihara.

#### **D. Rangkuman Hasil Peneliti**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 12 informan yang terdiri dari pengurus lembaga adat desa balisoan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda, maka dikumpulkan rangkuman hasil wawancara seperti ditunjukkan pada tabel.

<b>RANGKUMAN HASIL PENELITIAN</b>	
<b>Masalah yang Diteliti</b>	<b>Temuan yang Diperoleh</b>
Pemahaman Untuk menimbulkan kesadaran  Perencanaan secara kolektif Pembangkitan Kreativitas kebudayaan	Masyarakat menyadari bahwa tradisi suku Sahu merupakan suatu tradisi yang bermakna dan terancam hilang, hingga perlu ada upaya yang lebih intensif dari lembaga adat untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat suku Sahu.  Belum ada suatu perencanaan program yang dilakukan oleh lembaga adat dalam pelestarian suku Sahu Masyarakat memiliki inisiatif untuk menyelenggarakan tradisi makan bersama di rumah adat. Serta didukung dengan berbagai program dari pemerintah sehingga membangkitkan semangat masyarakat suku Sahu berkreatifitas dalam menggali nilai-nilai budaya untuk dilestarikan

### **E. Pembahasan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat maupun tokoh agama bahwa masyarakat di desa balisoan. Sangat menyadari dan masih mencintai bahwa makan di rumah adat merupakan suatu tradisi yang berharga dan telah meletakkan dasar dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi makan bersama di rumah adat memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat desa balisoan. Nilai-nilai budaya tersebut merupakan karakter masyarakat desa balisoan untuk hidup tertib, saling menghargai, saling tolong menolong, dan nilai-nilai positif lainnya adalah membuat masyarakat desa balisoan hidup dalam ketentraman dan kedamaian.

Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam tradisi makan bersama di rumah adat, merupakan modal sosial yang kuat dan perlu dipertahankan. Dibutuhkan perhatian dari berbagai pihak terutama lembaga adat desa balisoan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tradisi makan bersama di rumah adat yang menjadi identitas desa balisoan tetap terpelihara dengan baik dan dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Tradisi ini terancam hilang kalau tidak ada upaya untuk melestarikannya, diantaranya sudah tidak pernah melaksanakan upacara adat Orom toma sasadu yaitu menyelenggarakan upacara adat yang dilaksanakan oleh para leluhur desa balisoan penuh dengan penyembahan berhala yang bertentangan dengan ajaran kristen dan kegiatan tersebut dilarang oleh para tokoh-tokoh agama. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Beoloda A ,(2003) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan upacara adat Orom toma sasadu yaitu masuknya Injil di desa balisoan. Penduduk desa balisoan hanya makhluk manusia yang hidup di dunia dipengaruhi oleh alam sekitar. Cara berfikir dan pandangan hidup mereka sangat tergantung pada sekitaran alam dan mana mereka menggantungkan hidup. Timbulnya perasaan segan dan takut terhadap tantangan-tantangan alam di hadapi mendorong manusia untuk mencari dan menemukan rahasia dibalik tantangan alam tadi. Hal itulah yang mendorong manusia untuk mempercayai adanya kekuatan-kekuatan alam, sehingga timbulnya sistem kepercayaan pada masyarakat tersebut. Menurut Sittanala (1978), terjadinya pembauran antara penduduk pendatang dengan penduduk asli mengakibatkan adanya saling pengaruh antara berbagai kebudayaan. Pengaruh antara berbagai kebudayaan itu

dipengaruhi oleh intensitas hubungan/kontak antara pendukung kebudayaan yang bersangkutan.

Masuknya budaya asing yang didukung dengan kemajuan teknologi informasi turut mempengaruhi warna kebudayaan daerah. Masyarakat adat sebagai pendukung kebudayaan merupakan salah satu faktor penentu kelestarian kebudayaan, untuk itu peranan lembaga adat dalam memanfaatkan kekuatan yang dimiliki masyarakat ini sangat penting guna meminimalisir penggunaan budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa karena dapat mengancam eksistensi kebudayaan lokal. Peranan berarti perhatian mendalam mengenai perbedaan atau perubahan yang akan dihasilkan suatu proyek sehubungan dengan kehidupan masyarakat. Peranan adalah kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh pihak-pihak lain untuk suatu kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Balisoan bahwa inti program yang tertuang dalam musyawarah tersebut tidak dijabarkan dalam suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga adat dalam kegiatan dengan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Balisoan tentang pentingnya menjaga dan melestarikan budaya Desa Balisoan terutama budaya makan bersama di rumah adat (Orom Toma Sasadu) hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat tidak memiliki peran yang berarti di masyarakat. Lembaga adat ini cenderung mengikuti program yang merupakan inisiatif dari pemerintah daerah yang sifatnya mempromosikan budaya Desa Balisoan, tetapi tidak menjadi aktor dalam membuat suatu program yang sifatnya memberi penguatan adat-istiadat dan nilai-nilai budaya kepada masyarakat.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan:**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Adanya kesadaran masyarakat Desa Balisoan tentang pentingnya pelestarian budaya makan bersama / (syukuran) di Sasadu menunjukkan bahwa upaya pelestarian budaya berpeluang besar mencapai keberhasilan.
- 2) Manajemen kinerja lembaga adat suku Sahu kurang memuaskan sehingga tidak bisa menyusun suatu perencanaan program pelestarian budaya makan bersama di sasadu (Orom toma sasadu).
- 3) Kreatifitas masyarakat akan lebih baik meningkat apabila ada sinkronisasi program antara lembaga adat dengan pemerintah daerah dalam kegiatan upaya pelestarian budaya makan bersama di sasadu.

### **B. Saran.**

- 1) Perlu adanya peningkatan tugas dan fungsi lembaga adat suku Sahu di Desa Balisoan agar tradisi makan bersama di rumah adat tetap terpelihara dengan baik.
- 2) Perlu adanya penyusunan rencana strategis pengembangan dan pelestarian budaya makan bersama di sasadu yang ditetapkan melalui peraturan desa.
- 3) Perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kreatifitas kebudayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardana dalam Apriyanto, 2008. *Hubungan Kearifan Lokal Masyarakat Adat dengan Pelestarian Lingkungan Hidup*. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Andreas Eppink. \_\_ Nilai-nilai terkandung dalam kebudayaan Jakarta, Yayasan OborIndonesia 1996.
- Beoloda A, 2003. *Perubahan Sosial Masyarakat Adat Tala'1 dan Padisua terhadap manajemen Kebudayaan Sasadu di Kabupaten Halmahera Barat*. Tesis Unsrat Manado.
- Davis, k, 1972. *Human behavior at work: Human Relatoon Organization Behavior*. Mc Graw-Hill New York.
- Edward Burnett Tylor, Intisari Kebudayaan dan Kebudayaan adat Istiadat. (1994).
- Greetz, C. 2003, *Pengetahuan Lokal : Merapi*, Yogyakarta.
- Hilman H. 1992 *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*.
- J.J. Hoenigman, *Wujud Kebudayaan*,
- Keputusan Kongres I Adat Suku Sahu. 2008. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adat Suku Sahu*.
- Keraf, 2010. *Hubungan Kearifan Lokal Masyarakat Adat dengan Pelestarian Lingkungan Hidup*. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Miles, M, B, Dan, Huberman, A, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Ui — Press. Jakarta.
- Melville. J. Herskovits and The Richard Politics of knowledge. 2004.
- Mubiyato. 1985. *Strategi pembangunan pedesaan .P3PK UGM*. Yogyakarta.
- Meyer Fortes \_\_ Sistem Kekerabatan dan Organisasi Sosial Masyarakat dan kebudayaanya.
- Ridwan, 2007. *Hubungan Kearifan Lokal Masyarakat Adat dengan Pelestarian Lingkungan Hidup*. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Ridwan, N.A. 2007, *landasan keilmuan kearifal lokal. Jurnal studi islam dan budaya. Vol. 5. No. 1. Jan-Jun 2007. Hal.27-38*.
- Satori, D. dan A. Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Schweitzr. 1986. *Pesta Adat di Sahu Suatu Refleksi Teologis tentang Proses dan Pelaksanaan Serta Pengaruh Pesta Adat Agraris dalam Kehidupan Masyarakat Sahu, Skripsi*. UKIT Tomohon.
- Soerjono, Soekanto. 1990. *Sosiologi suatu Pengantar*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dad Kualitatif dan R & D*, Bandug : Alfaberta.
- Visser, L. E. 1989. *My Rice is My Child. Social and Teritorial Aspects of Swidden Cultivation in Sahu, Eastern Indonesia*. Foris Publication Holand.
- Soejono Soekanto, *Hakikat Hukum Adat*.
- Sartini, 2006, *Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati "Jurnal Filsafat, (Agustus Jilid 37, Nomor 2)*.
- Selo Soemardjan dan Soelaiman, Soemardi, *Studi Kebudayaan dan Hak Cipta dari Masyarakat*. (1997)

**Sumber Lain :**

- ❖ Netherlands <http://www.etnomusikologiusu.com/artikel-Kearifan-Lokal.html>.
- ❖ Pegantar Hukum Adat Indonesia Edisi II TARSITO, Bandung.
- ❖ [http//.Co Intisari. Google Inspirasi kebudayaan.co.id](http://.Co Intisari. Google Inspirasi kebudayaan.co.id).
- ❖ UU No. 32/2009. BAB I Pasal I Butir 30. Tentang *Kearifan Lokal*.